



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BANTUAN BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kepuusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1451 TAHUN 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023.


- KESATU : Menetapkan nama penerima Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban Biaya Sewa Rumah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

NAMA PENERIMA BIAYA SEWA RUMAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN
1.	JEFFRIZAL ADRIYANSYAH, S.Sos NIP. 19801024 200902 1 004	SEKRETARIS

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Muhammad Anwar Tanjung

